



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1483, 2017

KEMEN-LHK. Penyuluh Kehutanan. Pakaian Dinas.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan Pakaian Dinas berupa Pakaian Penyuluh Kehutanan diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan, diatur untuk sarana perlengkapan perorangan penyuluhan kehutanan antara lain berupa pakaian dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PAKAIAN DINAS PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyuluh Kehutanan PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh personil dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan kementerian, satuan kerja perangkat daerah, dan badan usaha milik negara bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara khusus dikenakan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada pakaian dinas yang menunjukkan identitas pemiliknya.

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS, terdiri atas:
 - a. seragam; dan
 - b. atribut.
- (2) Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang;
 - b. celana panjang; dan/atau
 - c. topi.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. lambang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. lambang daerah provinsi;
 - c. label Penyuluh Kehutanan; dan
 - d. papan nama.
- (4) Selain jenis atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS dapat dilengkapi dengan:
 - a. tanda kecakapan khusus;
 - b. tanda jasa;
 - c. tanda jabatan; dan
 - d. tanda-tanda kehormatan lainnya.

Pasal 3

Spesifikasi, bentuk dan warna Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Penyuluh Kehutanan PNS dalam melaksanakan tugas penyuluhan kehutanan mengenakan Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS.
- (2) Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan pada kunjungan lapangan.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS pada hari kerja, diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan PNS dapat dilakukan oleh:
 - a. instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan tingkat pusat;
 - b. instansi pelaksana penyuluhan kehutanan tingkat daerah; dan
 - c. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pembiayaan pengadaan pakaian penyuluh kehutanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA,

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS PENYULUH KEHUTANAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL

SPESIFIKASI, BENTUK DAN WARNA

PAKAIAN DINAS PENYULUH KEHUTANAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

- I. Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan untuk pria:
 1. Kemeja lengan panjang, kain warna abu-abu, dengan desain sebagai berikut:
 - a. kerah berdiri;
 - b. lidah pundak (skoder);
 - c. saku tempel sebelah atas dengan penutup sebanyak 2 (dua) buah;
 2. Celana panjang, kain warna abu-abu, dengan desain sebagai berikut:
 - a. saku bobok terbuka pada kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) buah;
 - b. saku samping 2 (dua) buah dengan penutup masing-masing berkancing;
 - c. saku belakang 2 (dua) buah dengan penutup masing-masing berkancing.
- II. Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan untuk wanita:
 1. Kemeja lengan panjang, kain warna abu-abu, dengan desain sebagai berikut :
 - a. kerah rebah;
 - b. lidah pundak (skoder);
 - c. saku tempel sebelah atas dengan penutup sebanyak 2 (dua) buah;


2. Celana panjang, kain warna abu-abu, dengan desain sebagai berikut:
 - a. saku bobok terbuka pada kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) buah;
 - b. saku samping 2 (dua) buah dengan penutup masing-masing berkancing;
 - c. saku belakang 2 (dua) buah dengan penutup masing-masing berkancing.

III. Atribut Pakaian Dinas Penyuluh Kehutanan:


1. Papan nama bahan ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan putih dan disematkan pada dada sebelah kanan diatas saku tempel;
2. Lambang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada lengan kiri atas;
3. Lambang Unit Eselon I atau lambang Daerah pada lengan kanan atas;
4. Topi:
 - a. bentuk: topi cup, warna senada dengan pakaian;
 - b. bagian depan terdapat logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dibordir;
 - c. bagian kanan terdapat tulisan Penyuluh Kehutanan warna hitam yang dibordir.

IV. Bentuk pakaian:

Pria



Wanita




Keterangan :



Logo kementerian posisi di lengan sebelah kiri.



Nama Eselon I atau Lambang daerah di lengan sebelah kanan



Papan nama posisi dada sebelah kanan di atas saku kanan



Tulisan

PENYULUH KEHUTANAN posisi dada sebelah kiri di atas saku kiri

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA